



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58 /Pdt.G/2018/PTA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara istbat nikah dan cerai Talak dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat kediaman di KOTA PADANG SIDIMPUAN, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bertani, tempat kediaman di KOTA PADANG SIDIMPUAN, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, tanggal 23 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sakban 1439 H., Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Pspk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (TERBANDING) dengan Termohon (PEMBANDING) yang dilaksanakan pada bulan Maret 1991 di Desa Tinjoman, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
 3. Memberi izin kepada Pemohon (Basir Sarumpaet bin Bibun Sarumpaet) untuk menjatuhkan thalak satu roj'i terhadap Termohon (Masdelina Siregar binti Sutan Maraden Siregar) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Membaca Akte permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang menyatakan bahwa, pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 7 Mei 2018 demikian juga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah melakukan pembacaan dan pemeriksaan berkas perkara (inzage), pada tanggal 21 Mei 2018 sesuai dengan Berita Acara memeriksa berkas Banding (inzage) nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 21 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, demikian juga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga telah melaksanakan pemeriksaan berkas bading (inzage) pada tanggal 23 Mei 2018, sesuai dengan berita acara memeriksa berkas banding (inzage) nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding telah mengajukan memori banding yang isinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding mengajukan tuntutan jika perceraian tersebut harus benar-benar terjadi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mau kembali bersama maka Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi /Pembanding mengajukan tuntutan yang harus dipenuhi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yakni sebagai berikut

1. Nafkah atau belanja Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding selama 1 (satu) tahun 6 bulan, Rp.2.000.000,00/bulan X 18 bulan = Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
2. Uang iddah = Rp.3000.000,00/bulan X 3 bulan = Rp. 9.000.000,00 (sembulan juta rupiah);
3. Uang kiswah/pakaian = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang mut'ah/kenang-kenangan = Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 5 Dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut untuk tetap tinggal di rumah yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding bangun bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan dibuatkan surat keputusan dari Pengadilan Agama sebagai tempat tinggal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan anak-anaknya karena kalau tidak ada surat keputusan dari pihak Pengadilan kemungkinan pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding akan mengusir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dari rumah tersebut dengan secara paksa, dan apabila ada surat keputusan, maka akan ada pegangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding jika diusir oleh pihak keluarganya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pokoknya berisi tanggapan atas permohonan banding yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuran sudah tepat dan benar karena didasarkan fakta-fakta dipersidangan, kemudian memohon agar keberatan keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding tersebut dikesampingkan dan tidak dapat diterima dan memohon agar Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuran dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya berupa ;

1. Nafkah atau belanja Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding selama 1(satu) tahun 6 bulan = Rp2.000.000,00(dua juta rupiah)/bulan X 18 bulan = Rp. 36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah)
2. Uang iddah= Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan X 3 bulan = Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Uang kiswah/Pakaian= Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah)
4. Uang mut'ah/kenang-kenangan = Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) ;
5. Dan tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk tetap tinggal dirumah yang dibangun bersama antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dibuatkan surat Keputusan dari Pengadilan Agama sebagai tempat tinggal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding bersama anak-anaknya, karena kalau tidak ada surat keputusan dari pihak Pengadilan kemungkinan pihak keluarga Pemohon Konvensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan mengusir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dari rumah tersebut, dengan secara paksa, dan apabila ada surat keputusan dari Pengadilan, maka akan ada pegangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding diusir oleh pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan bahwa tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dinilai tuntutan tersebut kabur (obscure) karena sejak awal dalam jawabannya maupun dalam dupliknya Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak ada mengajukan tuntutan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 57/Pdt./2018/PAPspk tanggal 23 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sakban 1439 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara aquo, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Tentang Istbat Nikah/Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan permohonan agar diberikan izin untuk dapat menjatuhkan thalak satu roji dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang dikumulasikan dengan permohonan istbat nikah/pengesahan nikah antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang dilaksanakan pada Bulan Maret 1991 di Desa Tinjoman, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan , yang jadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sendiri bernama WALI NIKAH dan dihadiri oleh 2(dua) orang saksi yaitu bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai dan tidak ada halangan hukum syar'i dalam pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar/ tidak tercatat /tidak teregistrasi di KUA Kecamatan setempat, hal mana oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo tidak dipertimbangkan mengenai kumulasi gugatan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa hingga diajukannya perkara aquo para pihak tidak mempunyai buku kutipan akte nikah atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang disebabkan pernikahan keduanya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sedangkan dalam pengajuan perkara *aquo* terlebih dahulu harus ada kepastian hukum mengenai hubungan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf a telah memberikan jalan keluar bagi yang melaksanakan perkawinan dan tidak dapat membuktikannya dengan akte nikah dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya pengajuan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam rangka penyelesaian perceraian, sedangkan terkait dengan kumulasi gugatan cerai dengan permohonan itsbat nikah ini terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1652K/Sip/1975, tanggal 22 September 1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/Sip/1983 tanggal 20 Juni 1984, maka penggabungan perkara dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang syarat formil permohonan, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan Pasal 8 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan sebelum diperiksa pokok perkara mengenai permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding *aquo*, maka terlebih dahulu perlu diperiksa dan dipertimbangkan mengenai posita permohonan mengenai hubungan hukum antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding berkaitan dengan penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechterlijk grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta fakta peristiwa (*feitelijk grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai Pasal 2 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 7 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, maka dengan demikian yang perlu ditelusuri, apakah perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mempunyai halangan dan atau larangan perkawinan menurut Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yaitu bernama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III dan masing-masing saksi tersebut telah datang sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, keterangan mana satu sama lain saling menguatkan dan relevan atau berakaitan erat dengan perkara *aquo*, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding di depan sidang, maka diperoleh keterangan yang sejalan dengan dalil-dalil permohonan *aquo*, dengan demikian dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut harus dianggap terbukti kebenarannya dan secara yuridis harus dipandang sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak ada hubungan mahram dan tidak terdapat halangan dan atau larangan menurut hukum untuk menikah, dan pernikahan keduanya telah dilaksanakan menurut agama Islam pada bulan Maret 1991 di Desa Tinjoman, Kecamatan Padangsidempuran Hutaimbaru, Kota Padangsidempuran, dan yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding bernama WALI NIKAH dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, dengan mas kawin/maharnya berupa seperangkat alat sholat dan dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas maka pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut telah memenuhi syarat rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana dimaksudkan dalam AL-Quran Surat An-Nisaa ayat 22 dan 23 dan Hadits riwayat Daruquthny dari Aisyah dalam Kitab Nailul Authar Juz VI hal 143 dan pernikahan/perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar sebagai fakta tetap sebagaimana terurai dalam putusannya, maka uraian pertimbangan tersebut maupun amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama *a quo* pada angka 2 (dua) dapat dipertahankan dan selanjutnya permohonan cerai thalak yang diajukan dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Majelis hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan permohonan cerai thalak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya karena dinilai sudah sesuai dengan hukum dan keadilan, karena majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan fakta kejadian yang didalilkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum berupa Undang-undang dan Peraturan lainnya yang berlaku maupun dalil syar'i, namun Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan Thalak satu roj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", yang dari Pasal tersebut ada 2 unsur fakta hukum yang harus dipenuhi yaitu :

- Fakta hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri in cassu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
- Fakta hukum tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya secara tertulis di persidangan ternyata telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tentang adanya pelaksanaan perkawinan yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang dilaksanakan pada bulan Maret 1991 di Desa Tinjoman, Kecamatan Padang sidempuan HutaImbaru, akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding membantah tentang alasan adanya perselisihan dan pertengkaran ketidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan menyatakan keberatan terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Terbanding, akan tetapi Pemohon konvensi /Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mampu menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding masing-masing bernama SAKSI I, SAKSI II, dan SAKSI III, yang kesaksiannya dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud pasal Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg., sehingga unsur adanya fakta hukum sebagaimana tersebut pada sub (a) di atas telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah secara maksimal diupayakan damai, baik secara litigasi maupun mediasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan melalui mediator Drs. H. Haspan Pulungan, S.H., akan tetapi tetap tidak berhasil, dan telah didengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sesuai pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding, maka dengan demikian unsur point (b) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam (al-qur'an) adalah merupakan mitsaqan gholidza yaitu perjanjian yang agung sakral dan suci dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat ke 21, sesuai dengan bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dalam artian bukan perjanjian perdata biasa yang berupa transaksi ikatan lahir semata, akan tetapi yang perlu diperhatikan apakah rumah tangga itu dapat mencapai tujuan perkawinan tersebut. Maka berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak memenuhi tujuan perkawinan tersebut, maka diperoleh alasan hukum yang kuat untuk menceraikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, dengan mempedomani abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05-10-1991 yang menyatakan "*Menurut Hukum Islam pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi adalah suatu mitsaqan golidzan suatu perjanjian yang suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin lagi dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak sudah pecah pula. Maka dengan demikian telah memenuhi maksud dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*", maka bantahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tersebut tidak mampu melemahkan dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim tingkat banding sendiri, maka putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Pspk, tanggal 23 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sakban 1439 Hijriyah, yang telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan memberi izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding (PEMBANDING) adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut haruslah dipertahankan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama kurang cermat dalam merumuskan diktum/amar putusan dalam konvensi angka 1 yang berbunyi “ **Mengabulkan Permohonan Pemohon .** ” Menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan rumusan/amar putusan tersebut dinilai kurang tepat karena permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding ada 2 (dua) petitum yakni

1. Permohonan pengesahan nikah 2. Permohonan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar diberi izin untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan kedua petitum tersebut seluruhnya dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan rumusan diktum/amar putusan tersebut harus diperbaiki, dan yang paling tepat rumusan diktum/amar putusan angka 1 dalam konvensi tersebut berbunyi : “**Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya .**”

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding semula mengajukan gugatan rekonvensi yakni agar Majelis Hakim tingkat pertama menetapkan sebuah rumah yang dihuni Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding Hingga saat ini menjadi milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai tempat perlindungan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan ketiga anak-anaknya, namun demikian selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan mencabut petitum nomor 3 tentang gugatan rekonvensinya tentang menetapkan sebuah rumah yang dihuni Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding hingga saat ini menjadi milik Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi /Pembanding sebagai tempat perlindungan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi /Pembanding dan ketiga anaknya oleh karena itu Majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkannya gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan dalam bagian konvensi tersebut di atas bahwa dalam memori bandingnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi yang harus dipenuhi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yakni:

1. Nafkah atau belanja Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding selama 1(satu) tahun 6 bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan X 18 bulan = Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang iddah= Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah)/bulanX3 bulan = Rp.9.000.000,00(sembilan juta rupiah);
3. Uang kiswah/pakaian= Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah);
4. Uang mut'ah/kenang-kenangan= Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut untuk tetap tinggal dirumah yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding bangun bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama hidup Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan dibuatkan surat Keputusan dari Pengadilan Agama sebagai tempat tinggal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan anak-anaknya, karena kalau tidak ada surat dari pihak Pengadilan kemungkinan pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan mengusir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dari rumah tersebut secara paksa, dan apabila ada surat Keputusan, maka akan ada pegangan bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding diusir oleh pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 sebagaimana tersebut di atas yang telah diajukan dalam memori banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut tidak diajukan pada saat proses di Pengadilan tingkat pertama, tetapi baru diajukan bersama dengan memori banding (dalam memori banding), maka berdasarkan ketentuan Pasal 132 a ayat (2) HIR atau Pasal 153 ayat (2) Rbg. gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil, karena gugatan rekonvensi tersebut diajukan kepada instansi Pengadilan yang tidak memiliki yurisdiksi untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka segenap alasan dan keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya harus dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Temohon/ Pembanding dapat diterima;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Pspk. tanggal 23 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sakban 1439 *Hijriyah*, sehingga bunyi amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (TERBANDING) dengan Termohon (PEMBANDING) yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 1991 di Desa Tinjoman, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padang sidempuan;
3. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan *thalak satu roj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan di Medan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqoidah 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Sholeh, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan selaku Ketua Majelis, **Dr. H. Imron Rosyadi, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Acmad Zainullah, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh **Jasman S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

DRS. H. SHOLEH, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dr..H.Imron Rosyadi ,S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dr.H. Acmad Zainullah, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Jasman, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)